



PUTUSAN

Nomor 379/Pid.B/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Kurnia Alias Kurnia Bin Najamudin As;
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi-Riau;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 28 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Baru RT.004 Kepenghuluan Bagan

Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kab. Rohil;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 April 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 379/Pid.B/2018/PN Rhl tanggal 21 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.B/2018/PN Rhl tanggal 21 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 379/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD KURNIA ALS KURNIA BIN NAJAMUDDIN AS** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair pasal 363 ayat (1) ke-4e,5e KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD KURNIA ALS KURNIA BIN NAJAMUDDIN AS** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa berupa satu buah palu, martil dengan gagang plastic, 3 buah kunci pas, 12 buah baut dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD KURNIA Als KURNIA Bin NAJAMUDIN. AS** bersama dengan sdr. ROKI (DPO), pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Komplek Perkantoran Batu 6 Kepenghuluan Bagan Punak Meranti Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dikantor Dinas PMD (Pemberdaya Masyarakat Desa), atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa ***“Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 379/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa yang bekerja sebagai penjaga kantor di Dinas PMD Kab. Rohil bertemu dengan sdr. ROKI (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) di Jalan Makmur I Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, kemudian sdr. ROKI (DPO) mengatakan kepada terdakwa “ado kuningin AC digudang kantor itu lai” kemudian dijawab terdakwa “ado”, selanjutnya sdr. ROKI (DPO) mengatakan “iko ado yang ondak beli mahal harganya sore nanti kita ambil” dan dijawab terdakwa “iyolah”, sekira pukul 17.00 WIB sdr. ROKI (DPO) datang ketempat dimana terdakwa bekerja sebagai penjaga kantor Dinas PMD dengan membawa 1 (satu) buah martil dan 1 (satu) buah obeng, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. ROKI (DPO) menuju kegudang belakang kantor Dinas PMD Kab. Rohil untuk membuka kunci gembok gudang dengan cara merusaknya, setelah berhasil membuka kunci gembok gudang tersebut sdr. ROKI (DPO) langsung masuk kedalam gudang tersebut dan terdakwa mengunggu diteras depan kantor Dinas PMD untuk melihat situasi, tidak beberapa lama terdakwa melihat mobil saksi HERI MULYATI masuk kehalaman kantor Dinas PMD Kab. Rohil, melihat hal tersebut terdakwa langsung berlari ke belakang gudang dan memberitahukan kepada sdr. ROKI (DPO) “sembunyi dulu bang ada orang kantor datang”, mendengar hal tersebut sdr. ROKI (DPO) langsung melarikan diri kedalam semak-semak dibelakang kantor tersebut, kemudian terdakwa langsung kembali lagi ke kantor dan bertemu dengan saksi HERI MULYATI sambil mengatakan “kenapa pintu terbuka” dan terdakwa menjawab “emang sudah terbuka dari kemarin buk” setelah mengatakan hal tersebut terdakwa langsung pamit kepada saksi HERI MULYATI “permisi buk saya mau beli rokok” dan dijawab oleh saksi HERI MULYATI “jangan lamo lamo” dan terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor dan tidak pernah kembali lagi kekantor tersebut untuk menjaga kantor Dinas PMD Kab. Rohil.

Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. ROKI (DPO) sudah 2 (dua) kali mengambil kuningin kompresor AC didalam gudang di Kantor Dinas PMD Kab. Rohil tanpa izin dan terdakwa juga sudah pernah mendapat uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan kuningin kompresor AC yang telah terdakwa dan sdr. ROKI (DPO) ambil di dalam gudang Kantor Dinas PMD Kab. Rohil.

Bahwa kerugian yang dialami oleh Dinas PMD Kab. Rohil akibat tindak pidana pencurian yang sudah sering terjadi, mengakibatkan Dinas PMD Kab.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 379/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohil mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 42.100.000,- (*empat puluh dua juta seratus ribu rupiah*).

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD KURNIA Als KURNIA Bin NAJAMUDIN AS** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana
Subsidiar

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD KURNIA Als KURNIA Bin NAJAMUDIN. AS** bersama dengan sdr. ROKI (DPO), pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Komplek Perkantoran Batu 6 Kepenghuluan Bagan Punak Meranti Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dikantor Dinas PMD (Pemberdaya Masyarakat Desa), atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa **"Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, tidak selesainya perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa yang bekerja sebagai penjaga kantor di Dinas PMD Kab. Rohil bertemu dengan sdr. ROKI (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) di Jalan Makmur I Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, kemudian sdr. ROKI (DPO) mengatakan kepada terdakwa "ado kuningin AC digudang kantor itu lai" kemudian dijawab terdakwa "ado", selanjutnya sdr. ROKI (DPO) mengatakan "iko ado yang ondak beli mahal harganya sore nanti kita ambil" dan dijawab terdakwa "iyolah", sekira pukul 17.00 WIB sdr. ROKI (DPO) datang ketempat dimana terdakwa bekerja sebagai penjaga kantor Dinas PMD dengan membawa 1 (satu) buah martil dan 1 (satu) buah obeng, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. ROKI (DPO) menuju kegudang belakang kantor Dinas PMD Kab. Rohil untuk membuka kunci gembok gudang dengan cara merusaknya, setelah berhasil membuka kunci gembok gudang tersebut sdr. ROKI (DPO) langsung masuk kedalam gudang tersebut dan terdakwa mengunggu diteras depan kantor Dinas PMD untuk melihat situasi, tidak beberapa lama terdakwa melihat mobil saksi HERI MULYATI masuk kehalaman kantor Dinas PMD Kab. Rohil, melihat hal tersebut terdakwa langsung berlari ke belakang gudang dan memberitahukan kepada sdr. ROKI (DPO) "sembunyi dulu bang ada orang kantor datang", mendengar hal tersebut sdr. ROKI (DPO)

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 379/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melarikan diri kedalam semak-semak dibelakang kantor tersebut, kemudian terdakwa langsung kembali lagi ke kantor dan bertemu dengan saksi HERI MULYATI sambil mengatakan "kenapa pintu terbuka" dan terdakwa menjawab "emang sudah terbuka dari kemarin buk" setelah mengatakan hal tersebut terdakwa langsung pamit kepada saksi HERI MULYATI "permisi buk saya mau beli rokok" dan dijawab oleh saksi HERI MULYATI "jangan lamo lamo" dan terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor dan tidak pernah kembali lagi ke kantor tersebut untuk menjaga kantor Dinas PMD Kab. Rohil.

Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. ROKI (DPO) sudah 2 (dua) kali mengambil kuningin kompresor AC didalam gudang di Kantor Dinas PMD Kab. Rohil tanpa izin dan terdakwa juga sudah pernah mendapat uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan kuningin kompresor AC yang telah terdakwa dan sdr. ROKI (DPO) ambil di dalam gudang Kantor Dinas PMD Kab. Rohil.

Bahwa kerugian yang dialami oleh Dinas PMD Kab. Rohil akibat tindak pidana pencurian yang sudah sering terjadi, mengakibatkan Dinas PMD Kab. Rohil mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 42.100.000,- (*empat puluh dua juta seratus ribu rupiah*).

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD KURNIA Als KURNIA Bin NAJAMUDIN AS** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Mulyati Als Buk Mul Binti Azizi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 17.30 Wib. Kantor Dinas PMD Kab. Rohil yang terletak di Jalan kompleks perkantoran Batu 6 Kep. Bagan Punak Meranti Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir telah kehilangan barang-barang berupa kuningin AC, satu unit mesin gensit kecil, satu alat pengiling serba guna, satu unit alat pembuat emping, dua unit alat bor listrik, empat unit kompresor AC, dua unit parabola;
 - Bahwa saat Saksi menyadari peristiwa tersebut, bahwa sebelum Saksi dating ke kantor tersebut Saksi ada melihat Terdakwa disekitar halaman kantor dengan tangan kotor seperti terkena cairan oli;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai honorer penjaga dikantor PMD Pemkab. Rohil telah mengambil alat kantor PMD Pemkab. Rohil;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 379/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyadari kejadian ini, Saksi meminta Saksi Mulyadi (Sekretaris) untuk mengecek kantor;
- Bahwa beberapa hari kemudian, sebagian barang yang hilang ditemukan di tempat penjualan besi bekas (butut);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah pelakunya saat diperiksa Polisi dan pada saat itu Terdakwa menerangkan ia mengambil barang tersebut bersama Roki;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dinas PMD Kab. Rohil mengalami kerugian lebih kurang Rp.42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Mulyadi, S.Sos., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 17.30 Wib. Kantor Dinas PMD Kab. Rohil yang terletak di Jalan kompleks perkantoran Batu 6 Kep. Bagan Punak Meranti Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir telah kehilangan barang-barang berupa kuningan AC, satu unit mesin genset kecil, satu alat pengiling serba guna, satu unit alat pembuat emping, dua unit alat bor listrik, empat unit kompresor AC, dan dua unit parabola;
- Bahwa saat Saksi mengetahui peristiwa ini setelah diberitahu Saksi Heri Mulyati Als Buk Mul Binti Azizi;
- Bahwa saat Saksi datang ke lokasi ada beberapa barang yang tidak sempat dibawa pelaku;
- Bahwa beberapa hari kemudian, sebagian barang yang hilang ditemukan di tempat penjualan besi bekas (butut);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah pelakunya saat diperiksa Polisi dan pada saat itu Terdakwa menerangkan ia mengambil barang tersebut bersama Roki;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dinas PMD Kab. Rohil mengalami kerugian lebih kurang Rp.42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama ROKI (DPO), pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 17.30 WIB telah mengambil barang-barang milik Dinas PMD (Pemberdaya Masyarakat Desa) yang terletak di Jalan Komplek Perkantoran Batu 6 Kepenghuluan Bagan Punak Meranti Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Dinas PMD selaku penjaga kantor;
- Bahwa barang-barang yang diambil berupa kuningan AC, satu unit mesin genset kecil, satu alat pengiling serba guna, satu unit alat pembuat

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 379/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emping, dua unit alat bor listrik, empat unit kompresor AC, dan dua unit parabola;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan ini, Terdakwa dan Roki menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah martil dan 1 (satu) buah obeng;

- Bahwa sebelum masuk ke gudang, Terdakwa dan Roki merusak gembok gudang;

- Bahwa Terdakwa bertugas berjaga-jaga diluar gudang;

- Bahwa saat Roki sedang berada di dalam gudang, Saksi Heri Mulyati datang dan menanyakan mengapa pintu gudang terbuka;

- Bahwa perbuatan ini telah dilakukan Terdakwa berulang kali;

- Bahwa barang-barang yang diambil, Terdakwa jual kepada tukang besi bekas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah martil dengan gagang plastic;
2. 3 (tiga) buah kunci pas;
3. 12 (dua belas) buah baut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama ROKI (DPO), pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 17.30 WIB telah mengambil barang-barang milik Dinas PMD (Pemberdaya Masyarakat Desa) yang terletak di Jalan Komplek Perkantoran Batu 6 Kepenghuluan Bagan Punak Meranti Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Terdakwa bekerja di Dinas PMD selaku penjaga kantor;

- Bahwa barang-barang yang diambil berupa kuingan AC, satu unit mesin genset kecil, satu alat pengiling serba guna, satu unit alat pembuat emping, dua unit alat bor listrik, empat unit kompresor AC, dan dua unit parabola;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan ini, Terdakwa dan Roki menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah martil dan 1 (satu) buah obeng;

- Bahwa sebelum masuk ke gudang, Terdakwa dan Roki merusak gembok gudang;

- Bahwa Terdakwa bertugas berjaga-jaga diluar gudang;

- Bahwa saat Roki sedang berada di dalam gudang, Saksi Heri Mulyati datang dan menanyakan mengapa pintu gudang terbuka;

- Bahwa perbuatan ini telah dilakukan Terdakwa berulang kali;

- Bahwa barang-barang yang diambil, Terdakwa jual kepada tukang besi bekas;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 379/Pid.B/2018/PN Rhl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP, dimana Pasal 363 KUHPidana tersebut adalah kejahatan yang diatur di dalam Bab XXII yakni delik pencurian yang dilakukan dalam keadaan memberatkan sedangkan delik pokoknya adalah pencurian yang merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa Muhammad Kurnia Alias Kurnia Bin Najamudin As adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga barang tersebut berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula serta barang tersebut telah pula berada diluar penguasaan orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama temannya yang bernama Roki(DPO) telah mengambil barang-barang milik Dinas PMD (Pemberdaya Masyarakat Desa) yang terletak di Jalan Komplek Perkantoran Batu 6 Kepenghuluan Bagan Punak Meranti Kabupaten Rokan Hilir berupa berupa kuningan AC, satu unit mesin gensit kecil, satu alat pengiling serba guna, satu unit alat pembuat emping, dua unit alat bor listrik, empat unit kompresor AC, dan dua unit parabola pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 17.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Roki mengetahui dan menyadari barang-barang tersebut bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa serta Saksi Heri Mulyati diketahui bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Dinas PMD (Pemberdaya Masyarakat Desa) berupa kuningan AC, satu unit mesin gensit kecil, satu alat pengiling serba guna, satu unit alat pembuat

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 379/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emping, dua unit alat bor listrik, empat unit kompresor AC, dan dua unit parabola tanpa seizin dan Saksi Heri Mulyati selaku penanggung jawab atas barang-barang tersebut dan sebagian barang tersebut telah pulan dijual, maka Majelis Hakim berkesimpulan benar tujuan Terdakwa dan Roki (DPO) mengambil papan-papan tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan serta dikehendaki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa kuingan AC, satu unit mesin gensit kecil, satu alat pengiling serba guna, satu unit alat pembuat emping, dua unit alat bor listrik, empat unit kompresor AC, dan dua unit parabola milik Dinas PMD Kabupaten Rokan Hilir bersama-sama dengan temannya yang bernama Roki (DPO) dan keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memiliki dan menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur kelima ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu kualifikasi perbuatan yang dimaksud unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan Roki (DPO) masuk ke dalam gudang PMD dengan terlebih dahulu merusak gembok gudang tersebut dan setelah gembok dirusak, maka Terdakwa dan Roki masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang dari dalam gudang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keenam telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 379/Pid.B/2018/PN Rhl



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu buah palu, martil dengan gagang plastic, 3 buah kunci pas, 12 buah baut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi

Dinas PMD Kabupaten Rokan Hilir;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD KURNIA ALS KURNIA BIN NAJAMUDDIN AS terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah martil/ palu dengan gagang plastik;
 - 1 (satu) buah kunci pas;
 - 12 (dua belas) buah baut;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., dan Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Shawir Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., S.H.